



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/31/DPM-PTSP/II/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PERTIWI PARIDA
DESA PARIDA KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik di Kabupaten Muna terus berkembang dalam rangka memberikan pelayanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang lebih bermutu dan relevan untuk kebutuhan masyarakat dipandang perlu satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikelola oleh yayasan dan atau swasta untuk ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. bahwa berhubung Izin Operasional TK. Pertiwi Parida di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Parida di Daerah Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris No. 09 Tanggal 16 Januari 2014 namun Izin Operasional telah ditingkatkan statusnya menjadi **TK. NEGERI PERTIWI PARIDA**.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka TK. Negeri Pertiwi Parida di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/96 Tanggal 6 Januari 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

- Memperhatikan :
11. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
 12. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
 13. Keputusan Bupati Muna Nomor 118 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengalihan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Parida Kecamatan Lasalepa menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pertiwi Parida;
 1. Surat Permohonan Izin Operasional TK. Negeri Pertiwi Parida di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Tanggal 14 Januari 2025;
 2. Surat keterangan domisili lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Parida di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Nomor 108/PRD/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional TK. Negeri Pertiwi Parida di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal ditandatangani;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya TK. Negeri Pertiwi Parida di Desa Parida Kecamatan Lasalepa menjadi tanggung jawab penyelenggara TK. Negeri Pertiwi Parida termaksud tenaga pengajar dan pendidik;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Penyelenggara lembaga Pendidikan TK. Negeri tersebut berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 16 Januari 2025

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



L.M. NASRUKA EBA, SE
Rembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Lasalepa di Lasalepa;
7. Arsip.